

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Ketahanan Keluarga

1. Pengertian Keluarga

Keluarga ialah suatu kelompok sosial yang terdiri dari beberapa individu yang saling terhubung dalam suatu hubungan kekerabatan. Di dalamnya terdapat berbagai kewajiban, tanggung jawab, serta ikatan emosional maupun sosial antar anggota keluarga. Secara umum, keluarga dapat dipahami sebagai unit sosial terkecil yang biasanya terdiri dari ayah, ibu, serta anak yang tinggal dalam satu rumah serta saling membutuhkan serta bergantung satu sama lain.¹

Dalam Islam, keluarga dibangun berlandaskan landasan syar'i yang dimulai dari ikatan perkawinan yang sah diantara seorang laki-laki serta perempuan. Pembentukan rumah tangga tersebut harus dilaksanakan selaras pada ketentuan ajaran Islam, hingga menuntut terpenuhinya seluruh rukun serta syarat sahnya suatu perkawinan.¹²

Berlandaskan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 terkait Perkembangan Penduduk dan Pembentukan Keluarga, tepatnya pada Pasal 1 ayat 11, diuraikan bahwa “ketahanan dan kesejahteraan keluarga ialah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik material untuk hidup mandiri dan

¹²Ikatari Wahyuni, “Ketahanan Keluarga Yang Suami atau Istri Bekerja di Luar Negeri (Studi Kasus di Desa Dangkel, Kecamatan Parakan, Kabupaten Temanggung” Universitas Islam Sultan Agung, Semarang Tahun 2023.

mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan, kebahagiaan, lahir dan batin”.¹

2. Terbentuknya Keluarga

Awal mula terbentuknya keluarga ialah melalui sebuah pertemuan, perkenalan lebih dalam lalu menjalani kejejang perkawinan yang sah diantara suami serta istri. Sesudah keluarga terbentuk maka akan lahir tugas serta fungsi dari anggota keluarga baik dari suami maupun istri. Diantaranya suami yang berkewajiban menjadi kepala rumah tangga serta mencari nafkah untuk keluarga untuk memenuhi sandang, pangan serta papan dalam keluarga. Sedangkan sebagai istri juga memiliki tugas serta tanggung jawab di dalam keluarga yakni harus mematuhi perintah suami, melayani suami, menjadi istri yang baik serta ibu yang baik untuk anaknya. Istri juga bisa membantu perekonomian keluarga jika suami menghendaki istrinya bekerja di luar rumah maupun di rumah selagi tidak meninggalkan tanggung jawabnya sebagai istri maupun ibu.¹³

Islam mendorong umat manusia untuk membangun keluarga melalui pembentukan ikatan yang sah, yakni rumah tangga. Dalam kehidupan, tiap individu pada dasarnya tidak dapat terlepas dari saling ketergantungan dengan orang lain, baik dalam aspek fisik maupun spiritual. Salah satu jalan yang ditempuh untuk memenuhi kebutuhan tersebut ialah melalui sebuah ikatan yang dikenal sebagai perkawinan.¹ Dengan demikian, perkawinan dapat dipahami sebagai sarana yang ditempuh oleh laki-laki serta

¹³ Amany lubis, dkk, *“Ketahanan Kaluarga Dalam Perspektif Hukum Islam”*, cetakan ke-II (Jakarta Pusat: Pusat Cendikawan Muda, Desember tahun 2018), h. 16.

perempuan untuk membangun hubungan yang sah, sekaligus membentuk unit sosial terkecil dalam masyarakat, yakni keluarga.

Mewujudkan keluarga yang sakinah bukanlah hal yang sederhana, sebab pernikahan pada dasarnya juga mengandung berbagai risiko yang dapat diterima maupun diantisipasi. Berbagai persoalan pun dapat muncul sesudah perkawinan berlangsung, yang pada akhirnya berpotensi memengaruhi ketahanan serta keharmonisan rumah tangga seiring berjalannya waktu. Dalam perjalanan sebuah keluarga, berbagai tantangan pasti akan dihadapi, mulai dari persoalan ringan hingga yang dapat mengancam stabilitas hubungan. Salah satunya ialah perbedaan pandangan ataupun prinsip diantara suami serta istri yang dapat muncul dalam kehidupan sehari-hari.¹⁴

Dalam hal itu banyak cara untuk menyelesaikan masalah yang muncul dalam keluarga yakni dengan cara komunikasi diantara suami istri, sebab komunikasi ialah proses berbagi pikiran serta perasaan dengan jujur serta terbuka. Hal tersebut dapat memperkuat hubungan antar anggota keluarga serta membantu dalam penyelesaian konflik. Keluarga berkembang seiring berjalannya waktu untuk berbagai pengalaman, baik melewati hal-hal yang sedih maupun yang bahagia. Pengalaman bersama dapat memperkuat ikatan serta menciptakan kenangan yang berharga. Jadi, proses terbentuknya keluarga ialah perjalanan kompleks yang melibatkan banyak aspek diantaranya emosional, sosial, budaya. Dengan memahami serta mengelola

¹⁴Gus Arifin, "*Menikah Untuk Bahagia (Fiqih Nikah dan Kemasutra Islami)*", (Jakarta: Kompas Gramedia), 2013, h. 97.

berbagai faktor berikut, keluarga dapat berkembang menjadi harmonis serta saling mendukung.

3. Hak dan Kewajiban Suami dan Istri

a. Hak-Hak Istri dan Kewajiban Suami

1) Menurut Al-Qur'an dan Hadis

Hak-hak istri yang menjadi kewajiban suami dapat dibagi dua, yaitu hak-hak kebendaan dan hak-hak bukan kebendaan. Hak-hak kebendaan (materil) diantaranya mahar dan nafkah. Sedangkan hak-hak bukan kebendaan (imateril) misalnya pendidikan dan pengajaran, menggauli istri dengan makruf, adil dalam berinteraksi, kesenangan yang bebas, tidak cemburu yang berlebihan, berprasangka baik pada istri.¹

- a) Mahar
- b) Nafkah
- c) Memperlakukan istri dengan baik
- d) Tanggung jawab dalam mendidik istri

2) Menurut Perspektif Fiqh

- a) Memberikan wasiat kepada istrinya, yakni memberikan perintah, peringatan, serta ucapan yang membahagiakan sang istri.
- b) Memberikan nafkah kepada istri sesuai dengan kadar kemampuan usaha serta kekuatan fisiknya.¹⁵
- c) Menahan diri dengan penuh kesabaran atas perbuatan istri yang menyakitkan.

¹⁵ Syeikh Muhammad Nawawi al-Bantani, *Syarah Uqudullijain*,... h 19

3) Menurut Undang-Undang Perkawinan dan KHI

- a) Mahar
- b) Istri Berhak Mendapatkan perlindungan
- c) Istri berhak mendapatkan nafkah
- d) Istri berhak belajar dan mendapatkan pendidikan dari suami
- e) Istri berhak mendapatkan tempat tinggal
- f) Memberikan kebahagiaan kepada istri, yakni memenuhi apa yang menjadi keinginannya dengan penuh kebijakan.
- g) Membimbing sang istri untuk meniti jalan yang baik.
- h) Memberikan pendidikan dan pengajaran kepada istri tentang kebutuhankebutuhan dalam melaksanakan agama.

b. Hak-Hak Suami dan Kewajiban Istri

1) Menurut Al-Qur'an dan hadits

Hak-hak suami yang wajib dipenuhi istri hanya merupakan hak-hak bukan kebendaan sebab menurut hukum Islam istri tidak dibebani kewajiban kebendaan yang diperlukan untuk mencukupkan kebutuhan hidup keluarga. Hak suami tercermin dalam ketaatannya, menghormati keinginannya, dan mewujudkan kehidupan yang tenang dan nikmat sebagaimana yang diinginkan.

- a) Suami ditaati oleh istri
- b) Istri memberikan rasa tenang
- c) Menjauhi perbuatan yang tidak disenangi suami
- d) Selalu terlihat enak dipandang
- e) Menjaga harta suami

2) Menurut Perspektif Fiqh

Seorang isteri juga harus menghormati keluarga suaminya, kerabat-kerabatnya kendati hanya dengan ucapan. Hendaknya isteri dapat menempatkan dirinya dalam memandang perkara yang sedikit yang dimiliki suami sebagai perkara yang banyak. Tidak menolak jika diajak tidur bersama, kendati saat itu ia sedang berkendara.¹⁶Sebaiknya setiap wanita mengetahui, bahwa dirinya tak lebih seperti budak wanita yang dimiliki suami. Dan seperti tawanan yang lemah tak berdaya dalam kekuasaan suami. Maka jangan sekali-kali membelanjakan harta untuk apa saja. Kecuali, dengan izin suami. Bahkan mayoritas ulama mengatakan, bahwa istri itu setiap gerak dan langkahnya harus mendapat izin suami. karena dia ibarat orang yang tertahan, hingga segala kebutuhan belanja menjadi tanggungan suami. Seorang istri hendaknya selalu merasa malu terhadap suami. Tidak berani menentang, menundukkan muka dan menundukkan pandangan mata di hadapan suami. Taat terhadap suami ketika diperintah apa saja kecuali perintah maksiat. Diam ketika suami berbicara, menjemput kedatangan suami sewaktu keluar rumah, menampakkan cintanya terhadap suami apabila suami mendekatinya, menyenangkan suami ketika akan tidur, mengenakan harum haruman, membiasakan merawat mulut dari bau yang tidak menyenangkan, membersihkan pakaian, membiasakan bersolek diri di hadapan suami, dan tidak berhias ketika ditinggal pergi suami.¹⁶

¹⁶ Syeikh Muhammad Nawawi al-Bantani, *Syarah Uqudullijain*,... h. 36

3) Menurut Undang-Undang Perkawinan dan KHI

Suami dan istri memiliki hak dan kewajiban menurut Undang-Undang No. 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan, hak dan kewajiban suami dan istri diatur dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 34. Sedangkan didalam Kompilasi Hukum Islam yang menjelaskan tentang masalah hak dan kewajiban suami istri, terdapat pada bab XII yang terdiri dari Pasal 77 sampai dengan Pasal 84.

- a) Suami berhak ditaati oleh istri Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 83 ayat (1) menjelaskan, “Kewajiban utama bagi seorang istri adalah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam yang dibenarkan oleh hukum Islam”. Maksud dari pasal tersebut menjelaskan, suami berhak ditaati oleh istri dan istri harus taat kepada suaminya karena itu sudah merupakan kewajibannya yang harus taat kepada suami.
- b) Suami berhak menyuruh istrinya dalam urusan rumah tangga Dalam pasal 34 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan, “Istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik- baiknya”. Hal ini sama dengan KHI dalam pasal 83 ayat (2) menjelaskan “Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik- baiknya”.¹
- c) Istri Harus Menghormati Suami Dalam pasal 31 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menjelaskan,

“Suami adalah kepala rumah tangga atau kepala rumah tangga dan istri adalah ibu rumah tangga”.

c. Hak dan Kewajiban Bersama

- 1) Hak dan Kewajiban Bersama menurut Al-Qur'an
 - a) Keduanya Wajib Saling Cinta Mencintai
 - b) Halal bergaul
 - c) Hak saling mewaris
 - d) Memelihara anak
 - e) Bergaul dengan baik
- 2) Hak Dan Kewajiban Bersama Menurut Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam
 - a) Suami istri memikul kewajiban yang luhur Dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dijelaskan, “Suami istri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat”.
 - b) Saling mencintai dan menghormati
 - c) Memelihara dan mengasuh anak
 - d) Saling memelihara kehormatannya

4. Peran Domestik dan Peran Publik¹⁷

Ada istilah namanya peran ganda. Secara sosiologis, peran merupakan aspek dinamis dari kedudukan atau status (status) seseorang di dalam masyarakat. Ketika seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya

¹⁷ Lisnawati R Purtojo, “Menyeimbangkan Peran Publik dan Peran Domestik (Suatu Pembelajaran atas Peran Ganda yang Dipilih oleh Perempuan)”, Jurnal Ilmiah Psikologi Inigenous.

sesuai dengan kedudukannya, maka ia telah menjalankan suatu peran. Peran ganda (*dual role*) merujuk pada suatu kondisi di mana seorang individu secara historis dan mayoritas silsilah riset lebih banyak dikaitkan dengan perempuan atau istri menjalankan dua fungsi atau tanggung jawab yang berbeda secara bersamaan dalam kehidupan bermasyarakat. Peran ganda ini membagi aktivitas individu ke dalam dua ranah utama, yaitu ranah domestik (privat) dan ranah publik. Peran ganda bukan sekadar pembagian waktu, melainkan bentuk identitas sosial di mana individu dituntut untuk memenuhi ekspektasi kultural tradisional (domestik) sekaligus tuntutan struktural modern (publik).

Peran dibagi menjadi 2 yaitu peran domestik dan peran publik

a. Peran Domestik

Peran ini yang pada umumnya adalah wilayah hak istri. Peran domestik merupakan peran yang berkaitan dengan pengelolaan urusan rumah tangga dan keluarga. Secara umum, cakupan peran domestik meliputi tiga dimensi utama:

- 1) Peran Reproduksi: Meliputi fungsi biologis (mengandung dan melahirkan) serta fungsi pemeliharaan generasi (merawat anak dan memastikan kesehatan anggota keluarga).
- 2) Pengelolaan Rumah Tangga: Aktivitas fisik harian seperti memasak, membersihkan rumah, mencuci, dan mengatur logistik keluarga.
- 3) Sosialisasi dan Edukasi Dini: Menanamkan nilai-nilai moral, agama, dan norma sosial kepada anak-anak sebelum mereka memasuki sistem sekolah formal.

b. Peran Publik

Peran publik adalah keterlibatan individu di luar ranah domestik yang berinteraksi secara langsung dengan sistem sosial, ekonomi, politik, dan budaya masyarakat luas. Biasa peran ini cenderung mengarah pada suami.

Cakupan peran publik meliputi:

- 1) Peran Produktif (Ekonomi): Keterlibatan dalam pasar kerja formal maupun informal untuk menghasilkan barang atau jasa, yang berimplikasi pada perolehan pendapatan (*income*) untuk menopang kesejahteraan finansial keluarga.
- 2) Peran Sosial-Kemasyarakatan: Partisipasi dalam organisasi sosial, kegiatan komunitas, keagamaan, atau aktivitas politik di lingkungan tempat tinggal.

Kemunculan peran publik bagi perempuan secara masif didorong oleh modernisasi, perluasan akses pendidikan tinggi, serta desakan kebutuhan ekonomi yang membuat model keluarga dengan nafkah tunggal (*single-earner*) bergeser menjadi nafkah ganda (*dual-earner*)

B. Konsep Merantau

Merantau dapat dipahami sebagai bentuk perpindahan seseorang dari daerah asal ke wilayah lain, baik atas kemauan sendiri maupun sebab tuntutan pekerjaan, dengan tujuan memperoleh pengalaman baru ataupun memenuhi kebutuhan hidup keluarga yang harus dipenuhi.¹

Merantau secara etimologis serta kultural berakar dari tradisi masyarakat Minangkabau, Sumatera Barat.¹⁸ Istilah berikut berasal dari kata “rantau” yang merujuk pada wilayah di luar daerah asal seseorang.¹ Seiring perkembangan waktu, praktik merantau tidak hanya terbatas pada satu kelompok masyarakat saja, tetapi sudah menjadi fenomena yang lebih luas, dilaksanakan dengan tujuan mencari pekerjaan serta meningkatkan pendapatan, baik untuk kepentingan pribadi maupun keluarga. Kebiasaan berikut juga tampak pada masyarakat di Dusun Tanjung, Desa Pacekulon.

Pada dasarnya, merantau tidak semata-mata berkaitan dengan upaya perbaikan ekonomi, tetapi juga mencakup aspek yang lebih luas serta kompleks, diantaranya pendidikan, kesehatan, serta kondisi sosial. Keputusan untuk merantau umumnya didasarkan pada berbagai pertimbangan serta faktor tertentu, bukan tanpa alasan. Selain itu, faktor-faktor tersebut juga berkaitan dengan kemampuan dalam mengelola sumber daya alam maupun sumber daya manusia untuk mendukung tercapainya tujuan peningkatan kesejahteraan keluarga.

Merantau sendiri juga memiliki manfaat yakni meningkatkan dari segi ekonomi. Bahwa dalam segi ekonomi bagi masyarakat yang merantau dapat mengubah dari segi pemasukan dalam keluarga, menambah pemasukan dalam keluarga. Merantau ialah keputusan yang diambil oleh beberapa masyarakat yang memang sebab tuntutan pekerjaan maupun sebab memang di daerahnya sendiri untuk lapangan pekerjaan yang penghasilannya untuk menutupi

¹⁸Friedieman Asmi, I. K. “*Perantau Manggarai di Kelurahan Sesetan Kecamatan Denpasar Selatan*”. Jurnal Humanis, Tahun 2018. Volume 22, No. 1, h. 48-56.

kebutuhan rumah tangga memang tidak ada, maka dari itu orang memutuskan untuk merantau.

Para *fuqaha* berpendapat bahwa tanggung jawab memberi nafkah kepada istri serta anak berada pada suami yang merdeka serta tinggal menetap. Namun demikian, bagi suami yang sedang merantau ataupun berada jauh dari keluarga dalam rangka mencari rezeki, mayoritas ulama tetap menetapkan bahwa kewajiban nafkah kepada istri tetap melekat.¹⁹ Ketentuan berikut juga diperkuat oleh firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surah Al-Baqarah ayat 233 :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنَ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ
الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَرِزْقُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ لَا
تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yakni bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara *ma'ruf*. Seseorang tidak dibebani melainkan dari kadar kesanggupannya” (Q.S. Al-Baqarah : 233)

Maksud dari ayat diatas mengenai nafkah yang wajib untuk diberi dari ayah untuk keluarga. Ayah berkewajiban menafkahi istri serta anak-anaknya, mencakup kebutuhan sandang, pangan, serta tempat tinggal, dengan cara yang baik serta patut (*ma'ruf*). Pemberian nafkah tersebut mengikuti kebiasaan yang berlaku di tengah masyarakat, tidak berlebihan serta tidak pula kurang dari batas kewajaran, serta disesuaikan dengan kemampuan ekonomi yang dimiliki oleh ayah.¹

¹⁹Ibnu Rusyd, “*Terjemah Bidayatu 'l-Mujtahid*”, terj. M. A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah Semarang: Asy Syifa', 1990, h. 464-465.

Menurut ijthad Khalifah Umar bin Khattab, batas maksimal bagi seorang suami untuk bepergian atau meninggalkan istrinya tanpa alasan yang sah adalah enam bulan. Apabila durasi tersebut dilanggar tanpa adanya kerelaan dari pihak istri, maka istri memiliki hak hukum untuk mengajukan gugatan cerai ke pengadilan akibat kelalaian pemenuhan hak-haknya.²⁰ Ketetapan ini berakar dari sebuah peristiwa saat Umar bin Khattab mendengar lantunan syair kerinduan seorang wanita kepada suaminya yang sedang berada di medan perang ketika beliau sedang berpatroli malam. Menyadari krusialnya nafkah batin bagi seorang istri, Umar kemudian berdiskusi dengan putrinya, Hafshah binti Umar, mengenai batas kemampuan seorang wanita menahan rindu tanpa kehadiran suaminya. Setelah Hafshah menjelaskan bahwa durasi maksimalnya adalah empat hingga enam bulan, Khalifah Umar akhirnya menerbitkan kebijakan resmi yang melarang suami meninggalkan istri demi tugas atau merantau lebih dari waktu tersebut.¹

Berlandaskan riwayat tersebut, ahli fikih khususnya dari kalangan mazhab Hambali menyusun beberapa ketentuan hukum berikut:

1. Hak Gugatan Istri: Apabila suami pergi merantau melampaui waktu 6 bulan tanpa uzur syar'i atau tanpa kerelaan istri, maka istri memiliki otoritas hukum untuk meminta suaminya kembali. Jika suami enggan memenuhi permintaan tersebut atau menghilang tanpa berita, pihak istri berwenang membawa perkara ini ke Pengadilan Agama untuk menuntut hak-haknya.

²⁰ Fadli Guhur , "*Bolehkah Suami Bekerja Jauh dari Istri Selama Berbulan-bulan*" Tahun 2020 – BimbinganIslam.com <https://bimbinganislam.com/bolehkah-suami-bekerja-jauh-dari-istri-selama-berbulan-bulan/> diakses pada tanggal 13 Juni 2026 pukul 12.15

2. Kontekstualisasi Waktu dalam Riwayat: Penetapan durasi enam bulan ini dipengaruhi oleh realitas mobilisasi transportasi di masa lampau. Akumulasi waktu tersebut mencakup estimasi 1 bulan untuk perjalanan menuju lokasi, 4 bulan masa pengabdian (baik di medan pertempuran maupun dalam mencari nafkah), serta 1 bulan sisa untuk perjalanan kembali ke rumah.

Dalam konteks hukum positif di Indonesia, regulasi mengenai perlindungan terhadap istri yang ditinggalkan oleh suaminya telah diakomodasi dan diintegrasikan ke dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ketentuan ini secara eksplisit diatur dalam Pasal 116 huruf (d) jo. Pasal 118 KHI, yang menyatakan bahwa seorang istri memiliki legalitas hukum untuk mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama apabila sang suami pergi meninggalkannya selama dua tahun berturut-turut tanpa adanya persetujuan serta mengabaikan kewajiban pemberian nafkah yang makruf..²¹

C. Masalah Mursalah

1. Pengertian Masalah Mursalah

Maslahah berakar dari kata dasar sad-lam-ha yang kemudian berkembang menjadi beberapa bentuk turunan diantaranya salah, saluha, salahan, suluhan, serta salahiyatan yang secara umum mengandung makna kebaikan ataupun sesuatu yang bersifat positif.¹ Secara morfologis, masalah ialah bentuk nomina dari kata kerja salah yang memiliki pola pembentukan serupa dengan kata manfa'ah.

²¹ Rafid Abbas, *"IJTIHAD UMAR BIN KHATTAB TENTANG HUKUM PERKAWINANPERSPEKTIF KOMPILASI HUKUM ISLAM "* Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Jember Jl. Mataram No. 1 Jember Jawa Timur, tahun 2014

Dalam perkembangannya, istilah masalah kemudian diserap ke dalam bahasa Indonesia menjadi “*maslahat*”. Berlandaskan Kamus Besar Bahasa Indonesia, *maslahat* diartikan sebagai segala sesuatu yang membawa kebaikan ataupun manfaat. Sementara itu, *kemaslahatan* dipahami sebagai bentuk kebaikan, manfaat, serta kepentingan yang memberi nilai positif bagi kehidupan.²²

Secara istilah, masalah *mursalah* tersusun dari dua kata, yakni masalah serta *mursalah*. Kata masalah secara bahasa bermakna manfaat ataupun kebaikan, sedangkan *mursalah* bermakna bebas ataupun tidak terikat. Bila digabungkan, sebagaimana dijelaskan oleh Abdul Wahhab Khallaf, masalah *mursalah* ialah suatu *kemaslahatan* yang dianggap baik, namun tidak terdapat ketentuan hukum yang secara tegas menetapkannya, serta tidak ditemukan dalil khusus yang mendukung maupun menolaknya. Sebab tidak memiliki dasar nash secara spesifik, maka ia disebut sebagai masalah yang bersifat bebas dari dalil tertentu (*mursalah*).¹

Dapat dipahami bahwa masalah *mursalah* dapat dijadikan dasar pertimbangan hukum serta diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, sebab ialah bentuk *kemaslahatan* yang bersifat nyata, bukan sekadar dugaan ataupun asumsi semata. *Kemaslahatan* berikut berfungsi untuk menarik manfaat sekaligus menolak kemudaratan yang mungkin timbul. Selain itu, masalah memiliki cakupan manfaat yang bersifat umum serta menyeluruh, serta tetap berada dalam koridor tujuan yang terkandung dalam Al-Qur’an

²²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2003), Cet.III, Edisi ke-3.

serta Al-Hadits tanpa menyimpang dari keduanya. Berlandaskan penjelasan tersebut, peneliti memandang bahwa konsep masalah mursalah sangat relevan serta tepat untuk diterapkan sebagai perspektif didalam riset berikut.²³

2. Sejarah Masalah Mursalah

Munculnya konsep masalah mursalah berawal dari banyaknya persoalan baru yang timbul di tengah masyarakat, sementara permasalahan tersebut tidak dijelaskan secara tegas, baik secara eksplisit maupun implisit, dalam Al-Qur'an. Ketika metode penetapan hukum lainnya dianggap belum mampu menjawab persoalan tersebut secara optimal, maka masalah mursalah hadir sebagai salah satu metode ijtihad yang tetap memiliki keterkaitan dengan nilai-nilai dalam Al-Qur'an serta Hadis. Seiring waktu, para ulama kemudian merumuskan konsep serta teori istinbath hukum melalui masalah mursalah, dengan melaksanakan seleksi atas bentuk-bentuk kemaslahatan yang dapat dijadikan dasar dalam penetapan hukum fikih.¹

Dalam proses perumusan hukum fikih, masalah mursalah sudah dimanfaatkan oleh para Imam mazhab, yang mengindikasikan bahwa konsep berikut memperoleh perhatian yang cukup besar dalam perkembangan hukum Islam. Perihal berikut juga didasari anggapan bahwa masalah mursalah memiliki keunggulan tertentu dibandingkan metode *istinbath* lainnya. Pada fase awal sejarah Islam, salah satu penerapan yang sering dikaitkan dengan pendekatan berikut ialah pengumpulan Al-Qur'an dalam

²³Romli SA, "*Muqaranah Mazahib fil Ushul*", (Jakarta: Gaya Media Pratama, 1999), h. 164-165.

satu mushaf. Gagasan tersebut bermula dari usulan Umar bin Khaththab kepada Khalifah Abu Bakar untuk menghimpun Al-Qur'an ke dalam satu naskah tertulis. Usulan berikut muncul sebab adanya kekhawatiran akan banyaknya para penghafal Al-Qur'an yang gugur di medan perang, hingga dikhawatirkan terjadi kehilangan sebagian ayat Al-Qur'an jika tidak segera dibukukan.²⁴

Umar berpendapat bahwa bila kondisi tersebut terus dibiarkan tanpa penanganan, dikhawatirkan Al-Qur'an akan berangsur hilang dari umat Islam. Pada awalnya, Abu Bakar belum menerima usulan tersebut sebab mempertimbangkan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah melaksanakan hal serupa. Namun sesudah melalui musyawarah dengan para sahabat lainnya, akhirnya usulan tersebut disetujui. Selanjutnya, Al-Qur'an pun dihimpun serta dibukukan dalam satu mushaf dengan pertimbangan utama kemaslahatan umat, yakni agar seluruh bagian Al-Qur'an dapat terjaga serta mudah diakses kembali ketika diperlukan, termasuk bagi generasi yang belum mampu menghafalnya secara sempurna. Selain itu, mushaf tersebut juga dapat diwariskan kepada generasi selanjutnya. Pada masa Khalifah Utsman bin Affan, gagasan berikut kemudian dilanjutkan serta disempurnakan dengan memperbanyak salinan mushaf yang seragam, hingga diproduksi enam mushaf yang kemudian dikirim ke berbagai wilayah kekuasaan Islam.¹

²⁴Prof. Dr.H. Mukhsin Nyak Umar Prof. Dr.H. Mukhsin Nyak Umar, M.A. "*Al-Maslahah Al Mursalah (Kajian Atas Relevansinya Dengan Pembaharuan Hukum Islam)*" Edisi Pertama, Cetakan ke-1, Tahun 2017, h.2.

Sejumlah praktik pada masa sahabat yang sering dijadikan rujukan oleh para peneliti dalam menjelaskan konsep masalah mursalah diantara lain ialah kebijakan Umar bin Khathab, diantaranya penetapan talak tiga sekaligus bagi suami yang menjatuhkan talak kepada istrinya, serta penghentian hukuman potong tangan bagi pelaku pencurian pada masa terjadinya paceklik. Berbagai kebijakan tersebut ditetapkan dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan (masalah mursalah) demi kondisi masyarakat pada saat itu.

Jika ditelusuri lebih jauh, konsep masalah mursalah kemudian berkembang dalam pemikiran para mujtahid pada abad ke-6 Hijriyah, serta selanjutnya makin diperluas oleh para pemikir kontemporer hingga saat ini. Istilah berikut juga banyak dikaitkan dengan konsep *Maqasid al-Syari'ah*. Dari Ahmad Raysuni, penguntukan istilah masalah pertama kali dapat ditelusuri pada Imam al-Tirmidzi, seorang ulama abad ke-3 Hijriyah, yang dianggap sebagai salah satu tokoh awal yang mulai mengemukakan gagasan terkait masalah serta *Maqasid al-Syari'ah* dalam karya-karyanya.²⁵

Dari 'Izz al-Din bin 'Abd al-Salam, terdapat tiga kriteria yang harus dipenuhi agar suatu masalah mursalah dapat dijadikan dasar penetapan hukum, yakni: pertama, tidak boleh bertentangan dengan dalil yang terdapat dalam nash; kedua, tujuan penerapan hukum harus bersifat universal serta tidak terbatas pada individu tertentu; ketiga, kemaslahatan tersebut dapat diukur secara rasional, baik melalui pertimbangan akal sehat maupun bukti empiris. Dalam karyanya, beliau juga menguraikan konsep masalah

²⁵Ahmad al-Raysuni, "*Nazhariyyat al-Maqasid*" *Inda al-Iman al-syaitibi*, tahun 1992, (Libanon: al-Mussasah al-Jami'ah li Dirasat wa al-Nasyr wa al-Tauzi'), h. 32.

mursalah serta mafsadah dengan mengklasifikasikan penetapan hukum syara' ke dalam dua kategori, yakni persoalan sederhana serta persoalan yang kompleks. Masalah-masalah sederhana mencakup ketentuan hukum yang sudah dijelaskan secara tegas dalam Al-Qur'an, hingga tidak lagi memerlukan penafsiran tambahan, diantaranya kewajiban shalat serta zakat yang sudah bersifat pasti serta tidak dapat diubah.

Adapun masalah-masalah yang bersifat kompleks diantaranya persoalan muamalah yang cakupannya sangat luas, tidak hanya terbatas pada transaksi jual beli, tetapi juga mencakup hubungan sosial, politik, serta sistem peradilan. Dalam ranah berikut, pertimbangan masalah mursalah memiliki peran yang dominan sebab tidak semua aspek diatur secara rinci dalam nash, khususnya yang berkaitan dengan ekonomi, politik, serta ketatanegaraan. Meski demikian, 'Izz al-Din bin 'Abd al-Salam menegaskan bahwa penerapan masalah mursalah tetap harus berpijak pada prinsip utama syariat, yakni mendahulukan kemaslahatan yang mencakup kepentingan duniawi serta *ukhrawi* secara seimbang.¹

3. Dinamika Pendapat 4 Madzhab Imam Besar.

Berikut perbedaan pendapat keempat Madzhab Imam Besar :²⁶

a. Mazhab Hanafi

Imam Abu Hanifah (80–150 H) dikenal sebagai imam mazhab yang paling awal diantara empat mazhab utama dalam Islam. Dalam mazhab Hanafiyah, masalah mursalah tidak dijadikan metode hukum

²⁶ Farkhan Muhammad, "Kehujjahan Istishlah / Masalah Mursalah Sebagai Dalil Hukum: Perspektif 4 Madzhab", *Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial*, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, Tahun 2022.

yang berdiri sendiri secara eksplisit. Namun demikian, beliau menerapkan pendekatan yang memiliki kesamaan fungsi, yakni istihsan. Bahkan, dalam beberapa pemikiran, masalah mursalah sering dimasukkan ke dalam konsep istihsan oleh Imam Abu Hanifah. Perihal berikut mengindikasikan bahwa beliau ialah tokoh yang sangat kuat dalam corak pemikiran rasional. Oleh sebab itu, tidak mengherankan jika beliau lebih menekankan penerapan nilai-nilai kemaslahatan yang selaras pada tujuan syariat, meskipun tidak didukung secara khusus oleh nash Al-Qur'an, baik dalam bentuk perintah maupun larangan. Kemaslahatan yang dimaksud tetap harus selaras dengan tujuan-tujuan syariat (*maqasid al-syari'ah*). Pemahaman inilah yang kemudian dirumuskan oleh Imam Abu Hanifah melalui istilah *istihsan*, yang dijadikan salah satu metode istinbath hukum yang penting serta independen dalam mazhab Hanafiyah.

b. Madzhab Maliki

Imam Malik bin Anas (90–174 H) ialah salah satu Imam Madzhab yang berada di garis depan dalam menjadikan masalah mursalah sebagai metode hukum yang utama serta berdiri sendiri sebagai *hujjah* dalam syariat Islam.

Sebenarnya, praktik penguntukan kemaslahatan berikut sudah lebih dahulu diterapkan oleh para sahabat Nabi Muhammad SAW, khususnya para Khulafaur Rasyidin diantaranya Abu Bakar, Umar, Utsman, serta Ali radhiyallahu 'anhum. Mereka sudah mengambil berbagai kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan umat, meskipun tidak selalu secara

langsung bersandar pada dalil-dalil hukum yang baku diantaranya Al-Qur'an, Hadis, Ijma, maupun Qiyas. Praktik serupa juga dilanjutkan oleh para tabi'in serta generasi sesudahnya dalam berbagai keputusan hukum.

Bila masalah mursalah tidak dijadikan salah satu dasar penetapan hukum, maka akan banyak persoalan baru yang tidak memiliki ketentuan hukum seiring berkembangnya zaman. Perihal berikut tentu tidak selaras pada prinsip bahwa Islam bersifat relevan untuk tiap waktu, tempat, serta kondisi umat manusia.

Imam al-Qarafi al-Maliki (626–684 H) menegaskan bahwa Allah SWT mengutus para rasul-Nya tidak lain untuk mewujudkan kemaslahatan bagi hamba-Nya, berlandaskan temuan pengamatan yang mendalam (*istiqra'*). Oleh sebab itu, tiap perkara yang secara nyata membawa kemaslahatan bagi umat Islam dapat diyakini sebagai sesuatu yang selaras pada kehendak syariat.

Imam Malik sendiri menetapkan beberapa syarat dalam penguntukan masalah mursalah sebagai dasar hukum, yakni: pertama, tidak boleh bertentangan dengan tujuan utama syariat, hingga harus selaras dengan dalil yang bersifat *qath'i*; kedua, kemaslahatan tersebut harus dapat diterima oleh akal sehat; serta ketiga, penerapannya harus bermaksud untuk menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia.

c. Madzhab Syafi'i

Mazhab Syafi'i dikenal sebagai mazhab yang paling tegas dalam menolak masalah mursalah sebagai hujjah yang berdiri sendiri dalam penetapan hukum. Imam Syafi'i (150–204 H) menegaskan bahwa sumber

hukum yang diterapkan hanya empat, yakni Al-Qur'an, Hadis, Ijma', serta Qiyas.

Dalam argumentasinya, beliau berpandangan bahwa syariat sebenarnya sudah mengakomodasi kemaslahatan umat melalui nash Al-Qur'an serta penjelasan yang dapat ditarik melalui qiyas dari nash tersebut. Dengan demikian, Allah tidak membiarkan manusia hidup tanpa petunjuk, sebagaimana ditegaskan dalam Surah Al-Qiyamah ayat 36. Dari sudut pandang berikut, tidak ada kemaslahatan yang sah kecuali yang bersumber serta diakui oleh Al-Qur'an serta Sunnah; sedangkan kemaslahatan yang tidak memiliki dasar dari keduanya dianggap tidak valid serta hanya berupa dugaan yang tidak dapat dijadikan landasan hukum.

Pandangan berikut juga terlihat dari penolakan Imam Syafi'i atas konsep *istihsan* yang dikembangkan oleh Imam Abu Hanifah, yang dianggap memiliki kesamaan dengan masalah *mursalah* meskipun dalam bentuk serta pendekatan yang berbeda dari sebagian ulama. Penolakan tersebut dituangkan dalam karya beliau berjudul *Ibthal al-Istihsan* (Pembatalan *Istihsan*).

Namun demikian, dalam praktiknya, baik Imam Syafi'i maupun para ulama dalam mazhabnya tidak sepenuhnya terlepas dari penerapan nilai-nilai kemaslahatan. Dari beberapa pernyataan beliau dapat dipahami bahwa secara tidak langsung terdapat pengakuan atas konsep kemaslahatan yang selaras pada syariat, terutama yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an, Sunnah, serta Ijma'. Konsep berikut memiliki

kedekatan makna dengan istilah bid'ah hasanah yang dalam batas tertentu selaras pada gagasan masalah mursalah yang dikemukakan oleh Imam Malik.

Pengakuan tidak langsung tersebut kemudian membuka ruang bagi ulama-ulama sesudah Imam Syafi'i diantaranya Imam al-Juwaini serta Imam al-Subki untuk membahas kembali konsep kemaslahatan, meskipun dengan istilah serta pendekatan yang berbeda.

Sebagian ulama mazhab Syafi'i, diantaranya Imam al-Subki, bahkan menolak masalah mursalah secara mutlak dengan alasan bahwa kemaslahatan yang memenuhi kriteria tertentu tidak lagi termasuk masalah mursalah, melainkan sudah tergolong *masalah mu'tabarah*, yakni kemaslahatan yang sudah diakui serta didukung oleh syariat melalui dalil-dalilnya, terutama yang berkaitan dengan penjagaan hal-hal yang lebih utama dari pandangan syariat dibandingkan aspek yang bersifat parsial.

d. Madzhab Imam Hanbali

Imam Ahmad bin Hanbal dikenal sebagai tokoh sesudah Imam Malik yang juga memberi ruang bagi konsep masalah mursalah sebagai salah satu pendekatan dalam penetapan hukum yang relatif mandiri dalam syariat Islam.

Ibnu Badran, salah satu ulama kontemporer dari mazhab Hanbali, menegaskan bahwa dari pandangannya, masalah mursalah dapat diposisikan sebagai dalil hukum tersendiri, meskipun pengertian istilah tersebut tetap memerlukan kajian serta analisis yang mendalam. Ia juga

menegaskan bahwa banyak ketentuan hukum yang diterapkan pada masa sekarang pada hakikatnya berlandaskan pada konsep kemaslahatan tersebut, terlepas dari apakah seseorang menerima ataupun menolaknya. Selain itu, ia menjelaskan bahwa fatwa dapat berubah seiring perubahan zaman, sebab Allah SWT mengutus para rasul untuk merealisasikan kemaslahatan umat, sebagaimana dapat diketahui melalui penelitian (istiqra'). Oleh sebab itu, tiap kemaslahatan yang secara kuat diduga selaras pada kehendak syariat dapat diterima sebagai bagian dari hukum Islam.

Perbedaan pandangan diantara para imam besar mazhab dalam menyikapi masalah mursalah berakar pada perbedaan cara mereka memahami konsep tersebut serta kedudukannya sebagai sumber hukum. Ulama mazhab Malikiyah serta Hanabilah cenderung memandang masalah mursalah sebagai dalil yang berdiri sendiri, sedangkan imam mazhab lainnya tidak menjadikannya sebagai metode independen, melainkan mengaitkannya dengan metode lain diantaranya qiyas, munasib mursal, ataupun istihsan.

4. Masalah Mursalah Tentang Ketahanan keluarga

Mewujudkan ketahanan keluarga pada dasarnya menjadi salah satu tujuan utama dalam perkawinan, yakni terciptanya keluarga yang sakinah ataupun sejahtera, tidak hanya dari sisi material serta fisik, tetapi juga dari aspek spiritual yang memperkuat kehidupan rumah tangga.

Suami serta istri yang sudah berumah tangga memiliki tanggung jawab untuk menjaga keutuhan keluarga dengan menjalankan peran, tugas,

serta fungsi masing-masing secara seimbang. Pelaksanaan berbagai fungsi keluarga, diantaranya fungsi agama, pendidikan, ekonomi, sosial budaya, kasih sayang, reproduksi, serta lingkungan, bila dijalankan dengan baik akan membawa pada terwujudnya kemaslahatan dalam kehidupan keluarga.

Untuk mencapai kemaslahatan tersebut sebagai fondasi ketahanan keluarga, tiap anggota keluarga dituntut untuk menunaikan hak serta kewajibannya secara proporsional. Bila seluruh anggota keluarga mampu saling menjaga serta melaksanakan hak serta kewajiban dengan baik, maka peluang tercapainya kemaslahatan akan makin besar, yang pada akhirnya juga dapat berkontribusi atas ketahanan keluarga bahkan ketahanan nasional. Dalam perihal berikut, suami sebagai kepala keluarga memiliki kewajiban utama untuk memenuhi kebutuhan nafkah, baik sandang, pangan, maupun papan. Bila kewajiban tersebut sudah dilaksanakan dengan baik, maka suami juga berhak memperoleh haknya dalam kehidupan rumah tangga¹

Maslahah mursalah sendiri memiliki konsep dalam fiqh yang merujuk pada suatu tindakan ataupun kebijakan yang diambil demi kemaslahatan masyarakat, meskipun tidak secara eksplisit dijelaskan dalam teks-teks agama. Dapat dicermati dari beberapa poin mengenai masalah mursalah dalam konteks ketahanan keluarga: pertama, pentingnya pendidikan dalam keluarga yakni dengan mendidik terkait nilai-nilai moral serta agama untuk mengurangi konflik serta meningkatkan kesadaran akan tanggung jawab dalam keluarga. Komunikasi yang sehat dalam keluarga dapat membangun komunikasi terbuka antar anggota keluarga, dari pandangan masalah

mursalah terkait itu untuk meningkatkan kepercayaan serta mengurangi kesalahpahaman. Dukungan ekonomi sangat penting untuk mendorong keluarga berkontribusi secara ekonomi, dari hal masalah mursalah dapat memperkuat stabilitas ekonomi keluarga serta mengurangi ketergantungan. Dalam ketahanan keluarga harus tau cara pengelolaan adanya konflik sebab itu sangat penting untuk mengajarkan cara menyelesaikan konflik, dari hal tersebut masalah mursalah dapat mengurangi perselisihan serta meningkatkan kerukunan dalam keluarga.²⁷

Penerapan masalah mursalah dalam ketahanan keluarga sangat penting untuk menciptakan keluarga yang sehat serta harmonis. Dengan memahami serta menerapkan prinsip-prinsip berikut, keluarga dapat menghadapi berbagai tantangan serta berkontribusi positif atas masyarakat. Dengan menerapkan masalah mursalah dalam keluarga memperkuat dalam menghadapi berbagai tantangan, menciptakan lingkungan yang sehat serta harmonis. Dalam perihal berikut dapat menciptakan kebaikan serta kesejahteraan bagi anggota keluarga, serta mendorong lingkungan yang positif serta produktif.

5. Tingkatan Masalah Mursalah

a. Masalah Dharuriyyah (primer)

Maslahah al-dharuriyat merupakan suatu maslahatan yang langsung berhubungan langsung dengan kebutuhan dasar manusia baik di dunia maupun akhirat, dengan pentingnya kemaslahatan ini, apabila luput dari

²⁷ Amany Lubis, *"Ketahanan Keluarga Dalam Perspektif Islam: Pandangan Komisi Pemberdayaan Perempuan, Remaja, dan Keluarga Majelis Ulama Indonesia"*, Vol. 1. Majelis Ulama Indonesia, tahun 2019, h. 10-13.

kehidupan manusia maka akan terjadi kerusakan bahkan kehancuran bagi kehidupan manusia, adapun kemaslahatan ini meliputi pemeliharaan agama, diri, akal, keturunan, dan harta.

Terpeliharanya kelima unsur tersebut akan menciptakan keseimbangan dalam kehidupan manusia, baik dalam aspek keagamaan maupun kehidupan duniawi. Sebaliknya, bila kemaslahatan berikut tidak terjaga, maka akan muncul ketidakteraturan dalam kehidupan manusia. Jika aspek agama tidak terlindungi serta manusia dibiarkan tanpa bimbingan, maka akan timbul kondisi masyarakat yang dipenuhi ketidaktahuan, hingga kejahilan sulit dihindari serta kehidupan menjadi tidak teratur.¹

b. Masalahah Hajiyyah (sekunder)

Tingkatan al-Maslahah yang kedua ialah *Al-Maslahah al-hajiyyah* (kemaslahatan sekunder), yang merujuk pada hal-hal yang dibutuhkan seseorang untuk mempermudah kehidupannya serta mengurangi kesulitan dalam rangka menjaga lima aspek utama (agama, akal, jiwa, harta serta keturunan). Dengan kata lain, tanpa tercapainya tingkatan kemaslahatan sekunder berikut, manusia akan menghadapi tantangan dalam menjaga (agama, akal, jiwa, harta serta keturunan). Contohnya dalam kehidupan sehari-hari berburu binatang, makan, minuman,

berpakaian, tempat tinggal serta kendaraan yang baik serta di dapatkan dengan cara yang halal.²⁸

c. Masalahah Tahsiniyyah (tersier)

Tingkatan ketiga dalam masalahah mursalah ialah *al-maslahah al-tahsiniyyah* (kemaslahatan tersier), yakni upaya menjaga lima unsur pokok kehidupan agama, akal, jiwa, harta, serta keturunan melalui pemenuhan hal-hal yang bersifat penyempurna, diantaranya penerapan nilai-nilai kebaikan, kebiasaan yang positif, serta penghindaran atas tindakan yang dipandang tidak selaras pada akal sehat. Aspek berikut umumnya berkaitan dengan akhlak serta etika yang terpuji.

Bila kemaslahatan tingkat tersier berikut tidak terpenuhi, pada dasarnya manusia tetap dapat menjaga lima unsur utama tersebut tanpa mengalami kesulitan yang besar. Namun, kehidupan mereka akan dinilai kurang mencerminkan kepatutan serta belum mencapai derajat hidup yang bermartabat.

Contoh penerapan masalahah tahsiniyyah dalam ibadah diantara lain anjuran untuk bersuci dari najis, berwudhu, menutup aurat, bersedekah sebagai bentuk pendekatan diri kepada Allah, serta pelaksanaan berbagai amalan sunnah. Sementara dalam kehidupan sehari-hari, contohnya terlihat pada sikap sopan santun ketika makan serta minum serta menjauhi perilaku berlebihan ataupun pemborosan (*foya-foya*).¹

²⁸ Feni Arifiani, "Ketahanan Keluarga Perspektif Masalahah Mursalah dan Hukum Perkawinan di Indonesia", Vol.8 No.2, Jurnal Sosial dan Budaya Syar'i, UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, tahun 2021, h. 542.

Kaidah *dar'ul mafasid aula min jalbi al-mashalih* menjelaskan bahwa dalam hukum Islam sudah terdapat pedoman dalam menghadapi berbagai persoalan kehidupan. Prinsip berikut berangkat dari upaya menjaga lima tujuan utama syariat, yakni agama, jiwa, akal, keturunan, serta harta, dengan cara mengutamakan pencegahan kerusakan yang lebih besar dibandingkan sekadar meraih manfaat.

Kaidah berikut menegaskan bahwa ketika dihadapkan pada dua pilihan diantara menolak kemudaratatan ataupun memperoleh kemaslahatan, maka yang lebih didahulukan ialah upaya menghindari kerusakan yang dampaknya lebih besar. Dengan demikian, prinsip berikut menjadi dasar penting dalam proses pengambilan keputusan, baik pada tingkat individu, keluarga, masyarakat, maupun negara.²⁹

²⁹ Achmad Ubdayu Anandyoga, Mahasantri Ma'had Aly An-Nur II Al-Murtadlo, Mengulas Kaidah "*Dar'ul Mafasid Aula Min Jalbi Mashalih*" | Tebuieng Online <https://tebuieng.online/mengulas-kaidah-darul-mafasid-aula-min-jalbi-mashalih/> Diakses pada tanggal 25 Mei 2026 pukul 19.04